



PENETAPAN

Nomor 272/Pdt.P/2021/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

Sahandi bin Nais, tempat dan tanggal lahir Kembang seri, 18 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Kembang Seri Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon I.

Eka binti Airin, tempat dan tanggal lahir Karang cayo, 19 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Kembang Seri Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 272/Pdt.P/2021/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan pemohon II pada tanggal, 21 Juni 2005 di Desa Karang Cayo Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan status Jejak dan Perawan;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2021/PA.Mna



2. Bahwa yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Airin (Ayah kandung Pemohon II dan yang bertindak sebagai saksi nikah saat itu adalah : Selihin dan Reki;
3. Bahwa, Maskawin adalah berupa uang Rp.10.000,- dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum pernah mendapat Buku Nikah, karena semua persyaratan nikah belum pernah diurus sebab pada saat itu belum punya biaya;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak : Pertama, Windi Syaari Anggara, laki-laki, Tempat tanggal lahir, Kembang Seri, 23 Januari 2008, Kedua, Ravel, laki-laki, tempat tanggal lahir, Kembang Seri, 26 Februari 2011;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang pernah murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian pemohon II tidak ada suami lain selain pemohon I;
8. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa, para pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk kelengkapan administrasi keluarga;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Sahandi bin Nais** dengan Pemohon II, **Eka binti Airin** yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2005 di Desa Karang Cayo Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 02 Desember 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Manna sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 1701061807800002, tanggal 24 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 1701065902830002, tanggal 24 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, Nomor 1701062202082946, tanggal 27 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Selihin bin Yuhar**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kembang Seri, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah;
 - Bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah belum ada uang untuk pengurusannya;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahannya secara islami di Desa Karang Cayo Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, sekitar tahun 2005;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama Airin bin Sarul;
 - Bahwa ada ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dari Pemohon II;
 - Bahwa saksi lupa mas kawinnya, namun setahu saksi ada mas kawin dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, atau sesusuan atau halangan pernikahan yang dilarang oleh agama;
 - Bahwa setelah menikah para Pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang;
 - Bahwa hingga saat ini tidak pernah ada pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan keduanya;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah adalah untuk Mengurus Akta Kelahiran anak dan Administrasi keluarga lainnya;
2. **Airin bin Sarul**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Karang Cayo, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah;
- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah belum ada uang untuk pengurusannya;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahannya secara islami di di Desa Karang Cayo Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, sekitar 21 Juni 2005;
- Bahwa saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri selaku ayah kandung;
- Bahwa ada ijab qabul dalam akad nikah para Pemohon;
- Bahwa mas kawinnya berupa Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai yang dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Selihin dan Wahir, keduanya laki-laki, sudah akil baligh dan beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, atau sesusuan atau halangan pernikahan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa hingga saat ini tidak pernah ada pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan keduanya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah adalah untuk Mengurus Akta Kelahiran anak dan Administrasi keluarga lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2021/PA.Mna



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Manna selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di di Desa Karang Cayo Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, pada 21 Juni 2005, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Airin bin Sarul, dengan maskawin berupa Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Selihin dan Wahir, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Mengurus Akta Kelahiran anak dan Administrasi keluarga lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s/d P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, alat bukti mana seluruhnya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Selihin bin Yuhar dan Airin bin Sarul yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling sesuai satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 21 Juni 2005 di di Desa Karang Cayo Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Airin bin Sarul, dengan maskawin berupa Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Selihin dan Wahir;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Mengurus Akta Kelahiran anak dan Administrasi keluarga lainnya.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana mandat dari pada pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 21 Juni 2005 di di Desa Karang Cayo Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan,;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sahandi bin Nais**) dengan Pemohon II (**Eka binti Airin**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2005, di Desa Karang Cayo, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I dan Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dansahari, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I

Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dansahari, S.H

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 230.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 375.000,00
- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)